



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS WAHYUDI

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Sambas



AGUS WAHYUDI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan



TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	91 Persentase
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83 Persentase
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85 Persentase
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.9 Persentase
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80 Persentase
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95 Persentase
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70 Persentase
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60 Persentase
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	60 Persentase
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 Persentase
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.4 Persentase
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Persentase 50 Persentase
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60 Persentase
6.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	77 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase
		06 - Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100 Persentase
		07 - Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100 Persentase
8.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	05 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 902.267.000 (Sembilan Ratus Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	677.267.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	225.000.000

Sambas, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Sambas

AGUS WAHYUDI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan

TARUNA IKRAR